



**P U T U S A N**

Nomor 989/Pid.B/2018/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Fernando als Edo Bin Hendri Jhoni ;
2. Tempat lahir : Batam ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/27 April 1988 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Tanjung Sengkuang Blok F No. 52 Kecamatan Batu Ampar - Kota Batam ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa Fernando als Edo Bin Hendri Jhoni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019 ;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Doni Saputra als Ujok Bin Soit ;
2. Tempat lahir : Palembang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/13 Desember 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Tanjung Sengkuang Blok E RT.04 RW.11 No. 45 Kecamatan Batu Ampar Kota Batam ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa Doni Saputra als Ujok Bin Soit ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018 ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 989/Pid.B/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 989/Pid.B/2018/PN

Btm tanggal 28 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 989/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 28

November 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 9 Januari 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM-393/Epp.2/BATAM/11/2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI dan Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", melanggar Pasal 363 Ayat(1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI dan Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dengan pidana masing-masing selama penjaradikurangi selama masing-masing Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah engsel pintu (door closer) dari alumunium ;
- 3 (tiga) buah baut kuningan ;
- 2 (dua) buah engsel pintu dari kuningan ;
- 2 (dua) buah pengunci pintu (door bolts) dari kuningan ;
- 2 (dua) keping besi baja escalator/lift ;
- 2 (dua) buah lemari besi ;

Dikembalikan kepada Saksi AMRIZAL CHANIAGO ;

- 1 (satu) buah obeng bunga dengan gagang warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan- ringannya ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 989/Pid.B/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 19 November 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM-393/Epp.2/BATAM/11/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI bersama-sama dengan Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau setidaknya masih ditahun 2018 bertempat di Hotel Nantongga Kel.Jodoh KecamatanBatu Ampar - Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR berkumpul di sebuah warung yang ada di Tanjung Sengkuang. Kemudian Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR menuju ke Hotel Nantongga Kel.Sei Jodoh KecamatanBatu Ampar Kota Batam dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di luar Hotel Nantongga tersebut Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI menurunkan Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR lalu Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI memarkirkan sepeda motor kemudian menjumpai Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR ;
- setelah Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR berkumpul di luar pagar Hotel Nantongga, Terdakwa I FERNANDO Als EDO

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 989/Pid.B/2018/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR masuk kedalam Hotel Nantongga dengan cara memanjat pagar lalu menuju ke jendela Hotel Nantongga. Kemudian Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI membuka papan triplek penutup kaca jendela hotel yang sudah pecah lalu masuk ke dalam hotel dengan bergantian yakni Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Saksi AHMAD DESAN AKBAR lalu Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT ;

- Pada saat Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR berhasil masuk ke dalam Hotel Nantongga tersebut Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR menuju lantai paling atas hotel dan sampainya di lantai atas tersebut Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI mengambil 2(dua) keping besi baja escalator dan 3(tiga) buah baut kuningan dengan cara melepaskan bautnya menggunakan kunci inggris yang kemudian disimpan oleh Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT. Setelah besi dan baut tersebut dilepaskan lalu Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR menuju ke lantai dasar untuk istirahat sambil merokok ;
- Selesai istirahat Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR menuju ke arah lobby hotel dan mengambil 2(dua) lemari besi, 2(dua) buah engsel pintu dari kuningan dan 2(dua) buah pengunci pintu dari kuningan dengan menggunakan kunci inggris dan sebuah obeng. Kemudian barang-barang yang berhasil diambil tersebut dikumpulkan di dekat jendela keluar namun pada saat Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR hendak keluar secara bergantian dari jendela yang mana yang pertama keluar adalah Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, tiba-tiba Saksi ASRI selaku security di hotel tersebut melihat kejadian tersebut dan langsung berteriak "Maling...". Lalu datang Saksi ALBERTUS LOBA membantu Saksi ASRI untuk mencari pelaku di dalam Hotel Nantongga tersebut ;
- Selanjutnya Saksi ALBERTUS LOBA menghubungi Saksi DION ARISTA selaku sepupu Saksi AMRIZAL yang merupakan pemilik hotel tersebut dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 989/Pid.B/2018/PN Btm



memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian di Hotel Nantongga lalu Saksi DION ARISTA menuju ke hotel tersebut dan pada saat Saksi DION ARISTA sampai di Hotel Nantongga dan bersama dengan Saksi ASRI dan Saksi ALBERTUS LOBA lalu bersama-sama masuk ke dalam hotel tersebut dan menemukan Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR yang sembunyi di bawah meja sedangkan Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI sudah berhasil kabur saat dipergoki oleh Saksi ASRI sebelumnya. Lalu Saksi DION ARISTA mendatangi Polsek Batu Ampar untuk memberitahukan ada pelaku pencurian yang telah diamankan di Hotel Nantongga kemudian Saksi ZULKARNAIN dan Saksi ARNOLD (anggota kepolisian Polsek Batu Ampar) membawa Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR ke Polsek Batu Ampar guna pemeriksaan lebih lanjut lalu keesokan harinya Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI berhasil diamankan petugas kepolisian ditempat kerjanya ;

- Bahwa Hotel Nantongga tersebut sudah tidak beroperasi lagi / sudah tutup namun penjanganya ada yakni Saksi ALBERTUS LOBA dan Saksi ASRI ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR mengakibatkan Saksi AMRIZAL selaku pemilik Hotel Nantongga mengalami kerugian materi sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR dalam mengambil 2(dua) buah engsel pintu (door closer) dari aluminium, 3(tiga) buah baut kuningan, 2(dua) buah engsel pintu dari kuningan, 2(dua) buah pengunci pintu (door bolts) dari kuningan, 2(dua) keping besi baja escalator/lift serta 2(dua) buah lemari besi tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi AMRIZAL selaku pemilik barang ;

Perbuatan I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI dan Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud Surat Dakwaan dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Dion Arista, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 989/Pid.B/2018/PN Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib Saksi dihubungi oleh penjaga hotel nantongga yaitu Saksi ALBERTUS LOBA bahwa ada pelaku yang masuk kedalam Hotel Nantongga setelah Saksi mendapat informasi tersebut Saksi langsung ke hotel tersebut pada saat Saksi sampai di hotel Saksi berjumpa bersama dengan penjaga yakni Saksi ASRI dan Saksi ALBERTUS LOBA kemudian Saksi ALBERTUS LOBA mengatakan kepada Saksi bahwa ada satu orang pelaku yang keluar dari jendela hotel dan kabur lalu kami masuk kedalam hotel tersebut untuk mencari pelaku lainnya dikarenakan masih ada pelaku lainnya yang masih berada di dalam hotel ternyata setelah kami masuk dan menemukan ada dua orang pelaku yang sembunyi dibawah meja lalu Saksi mengamankan para pelaku dan barang bukti berupa berupa 2(dua) engsel pintu (door closer) dari alumunium, 3(tiga) buah baut kuningan, 2(dua) buah engsel pintu dari kuningan, 2(dua) buah pengunci pintu (door bolts) dari kuningan, 2(dua) keping besi baja eskalator/lift dan 2(dua) buah lemari besi yang hendak di bawa pelaku lalu Saksi mendatangi Polsek Batu Ampar untuk memberitahukan ada pelaku pencurian yang telah Saksi amankan di Hotel Nantongga milik abang sepupu Saksi yakni Saksi AMRIZAL dan setelah itu petugas kepolisian membawa para pelaku tersebut ke Polsek Batu Ampar guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh pelaku adalah berupa 2(dua) engsel pintu (door closer) dari alumunium, 3(tiga) buah baut kuningan, 2(dua) buah engsel pintu dari kuningan, 2(dua) buah pengunci pintu (door bolts) dari kuningan, 2(dua) keping besi baja eskalator / lift dan 2(dua) buah lemari besi ;
- Bahwa barang –barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah di kumpulkan oleh para pelaku di dekat jendela ;
- Bahwa para pelaku masuk melalui jendela kaca yang telah di tutup dengan menggunakan papan triplek karena kaca jendela tersebut telah pecah setelah para pelaku masuk melalui jendela dengan merusak jendela tersebut para pelaku mengambil barang-barang milik korban AMRIZAL ;
- Bahwa untuk jendela tempat para pelaku masuk tersebut kondisinya rusak yaitu papan untuk penutupnya telah dibuka oleh para pelaku dengan digeser ;
- Bahwa Hotel Nantongga tersebut sudah tidak digunakan lagi atau sudah tutup namun penjaganya ada yaitu Saksi ALBERTUS LOBA dan di bantuoleh Saksi ASRI ;
- Bahwa 1(satu) buah obeng tersebut Saksi temukan pada hari rabu tanggal 20 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib di dalam Hotel Nantongga dekat

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 989/Pid.B/2018/PN Btm



jendela tempat para pelaku mengumpulkan barang-barang yang hendak di bawanya keluar ;

- Bahwa pemilik 1(satu) buah obeng dengan gagang warna merah tersebut adalah para pelaku dikarenakan pada saat para pelaku diamankan tersebut Saksi pernah menanyakan kepada para pelaku tentang alat apa saja yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut kemudian para pelaku mengakui bahwa alat bantu yang digunakan adalah berupa kunci pas dan obeng ;
- Bahwa para pelaku yang melakukan pencurian tersebut ada 3(tiga) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal sebelumnya kemudian 1(satu) orang pelaku berhasil kabur kemudian setelah di beritahukan oleh petugas polisi bahwa pelaku yang kabur tersebut telah di tangkap tidak lama setelah keadian pencurian tersebut dan pihak kepolisian juga memberitahukan nama-nama para pelaku adalah Terdakwa FERNANDO Als EDO, DONI SAPUTRA Als UJOK dan AHMAD DESAN AKBAR ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Amrizal Chaniago, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 08.00 Wib Saksi dihubungi oleh Saksi DION ARISTA dengan mengatakan hotel Nantongga milik Saksi kemalingan namun para pelaku sudah ditangkap dan diserahkan kePolsek Batu Ampar yang kebetulan saat itu Saksi sedang berada di Malaysia dalam berobatan kemudian sore harinya Saksi pulang ke Indonesia dan langsung ke Hotel Nantongga tersebut sesampai di hotel Saksi melihat sudah banyak barang-barang yang telah dicuri oleh para pelaku ;
- Bahwa barang-barang 2(dua) engsel pintu (door closer) dari alumunium, 3(tiga) buah baut kuningan, 2(dua) buah engsel pintu dari kuningan, 2(dua) buah pengunci pintu (door bolts) dari kuningan, 2(dua) keping besi baja eskalator/lift dan 2(dua) buah lemari besi tersebut semuanya telah berpindah dari tempat semula ;
- Bahwacara para pelaku masuk ke dalam hotel nontongga milik Saksi tersebut melalui jendela yang mana jendela tersebut telah ditutup dengan papan namun para pelaku merusak papan penutup jendela yang telah di pecahkan oleh pelaku kemudian barulah para pelaku masuk kedalam hotel tersebut ;
- Bahwa para pelaku menggunakan alat bantu di karenakan ada satu obeng yang tertinggal di dalam hotel tersebut dan obeng itu adalah milik salah satu



pelaku yang digunakan untuk mengambil barang-barang milik Saksi yang berada dalam hotel tersebut ;

- Bahwa Hotel Nantongga tersebut ada penjaganya yang Saksi gaji yaitu Saksi ALBERTUS LOBA kemudian Saksi juga meminta kepada Saksi ASRI untuk membantunya kemudian untuk Hotel Nantongga tersebut sudah tutup atau tidak beroperasi lagi namun masih banyak barang-barang inventaris hotel yang berada didalamnya ;'
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para pelaku tersebut adalah sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

3. Albertus Loba, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan security di Hotel Nantongga milik Saksi AMRIZAL CHANIAGO ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib pada saat Saksi melakukan penjagaan di Hotel Nantongga Kel.Sei Jodoh bersama teman Saksi yakni Saksi ASRI lalu pada saat Saksi berbaring diluar hotel kemudian Saksi ASRI teriak "Maling.....". Mendengar teman Saksi mengatakan itu kami berdua langsung mengejarnya ke arah pagar dikarenakan Saksi melihat pelaku satu orang keluar dari jendela hotel menuju pagar dan sesampai di pagar kami tidak berhasil menangkap pelaku. Selanjutnya Saksi ALBERTUS LOBA menghubungi Saksi DION ARISTA selaku sepupu Saksi AMRIZAL yang merupakan pemilik hotel tersebut dan memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian di Hotel Nantongga lalu Saksi DION ARISTA menuju ke hotel tersebut dan pada saat Saksi DION ARISTA sampai di Hotel Nantongga bersama dengan Saksi ASRI dan Saksi ALBERTUS LOBA lalu bersama-sama masuk kedalam hotel tersebut dan menemukan Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR yang sembunyi di bawah meja sedangkan Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI sudah berhasil kabur saat dipergoki oleh Saksi ASRI sebelumnya. Lalu Saksi DION ARISTA mendatangi Polsek Batu Ampar untuk memberitahukan ada pelaku pencurian yang telah diamankan di Hotel Nantongga kemudian Saksi ZULKARNAIN dan Saksi ARNOLD (anggota kepolisian Polsek Batu Ampar) membawa Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR ke Polsek Batu Ampar guna pemeriksaan lebih lanjut lalu keesokan harinya

*Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 989/Pid.B/2018/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI berhasil diamankan petugas kepolisian ditempat kerjanya ;

- Bahwa Hotel Nantongga tersebut sudah tidak beroperasi lagi/sudah tutup namun penjaganya ada yakni Saksi ALBERTUS LOBA dan Saksi ASRI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

4. Asri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan security di Hotel Nantongga milik Saksi AMRIZAL CHANIAGO ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib Saksi pada saat Saksi melakukan penjagaan di Hotel Nantongga Kel.Sei Jodoh bersama teman Saksi yakni Saksi ALBERTUS LOBA lalu pada saat Saksi duduk di luar hotel bersama teman Saksi tersebut kemudian Saksi ada melihat salah satu pelaku keluar dari jendela hotel nantongga melihat hal tersebut Saksi berteriak "Maling...". Selanjutnya Saksi ALBERTUS LOBA menghubungi Saksi DION ARISTA selaku sepupu Saksi AMRIZAL yang merupakan pemilik hotel tersebut dan memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian di Hotel Nantongga lalu Saksi DION ARISTA menuju ke hotel tersebut dan pada saat Saksi DION ARISTA sampai di Hotel Nantonggan bersama dengan Saksi ASRI dan Saksi ALBERTUS LOBA lalu bersama-sama masuk kedalam hotel tersebut dan menemukan Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR yang sembunyi di bawah meja sedangkan Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI sudah berhasil kabur saat dipergoki oleh Saksi ASRI sebelumnya. Lalu Saksi DION ARISTA mendatangi Polsek Batu Ampar untuk memberitahukan ada pelaku pencurian yang telah diamankan di Hotel Nantongga kemudian Saksi ZULKARNAIN dan Saksi ARNOLD (anggota kepolisian Polsek Batu Ampar) membawa Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR ke Polsek Batu Ampar guna pemeriksaan lebih lanjut lalu keesokan harinya Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI berhasil diamankan petugas kepolisian ditempat kerjanya ;

- Bahwa Hotel Nantongga tersebut sudah tidak beroperasi lagi/sudah tutup namun penjaganya ada yakni Saksi ALBERTUS LOBA dan Saksi ASRI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 989/Pid.B/2018/PN Btm



I. Fernando Als Edo Bin Hendri Jhoni :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR berkumpul di sebuah warung yang ada di Tanjung Sengkuang. Kemudian Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR menuju ke Hotel Nantongga Kel. Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di luar Hotel Nantongga tersebut Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI menurunkan Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR lalu Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI memarkirkan sepeda motor kemudian menjumpai Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR. Setelah Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR berkumpul di luar pagar Hotel Nantongga, Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR masuk kedalam Hotel Nantongga dengan cara memanjat pagar lalu menuju ke jendela Hotel Nantongga. Kemudian Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI membuka papan triplek penutup kaca jendela hotel yang sudah pecah lalu masuk ke dalam hotel dengan bergantian yakni Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Saksi AHMAD DESAN AKBAR lalu Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT ;
- Bahwa pada saat Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR berhasil masuk ke dalam Hotel Nantongga tersebut Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR menuju lantai paling atas hotel dan sampainya di lantai atas tersebut Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI mengambil 2(dua) keping besi baja escalator dan 3(tiga) buah baut kuning dengan cara melepaskan bautnya menggunakan kunci inggris yang kemudian disimpan oleh Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT. Setelah besi dan baut tersebut dilepaskan lalu Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR menuju ke lantai dasar

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 989/Pid.B/2018/PN Btm



untuk istirahat sambil merokok. Selesai istirahat Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR menuju kearah lobby hotel dan mengambil 2(dua) lemari besi, 2(dua) buah engsel pintu dari kuningan dan 2(dua) buah pengunci pintu dari kuningan dengan menggunakan kunci inggris dan sebuah obeng ;

- Bahwa kemudian barang-barang yang berhasil diambil tersebut dikumpulkan didekat jendela keluar namun pada saat Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR hendak keluar secara bergantian dari jendela yang mana yang pertama keluar adalah Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, tiba-tiba Saksi ASRI selaku security di hotel tersebut melihat kejadian tersebut dan langsung berteriak "Maling...". Lalu datang Saksi ALBERTUS LOBA membantu Saksi ASRI untuk mencari pelaku di dalam Hotel Nantongga tersebut. Selanjutnya Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR yang sembunyi di bawah meja sedangkan Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI sudah berhasil kabur saat dipergoki oleh Saksi ASRI. Lalu para Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Batu Ampar ;

II. Doni Saputra Als Ujok Bin Soit :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR berkumpul di sebuah warung yang ada di Tanjung Sengkuang. Kemudian Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR menuju ke Hotel Nantongga Kel. Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di luar Hotel Nantongga tersebut Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI menurunkan Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR lalu Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI memarkirkan sepeda motor kemudian menjumpai Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR. Setelah Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR berkumpul di luar pagar Hotel Nantongga, Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi



AHMAD DESAN AKBAR masuk kedalam Hotel Nantongga dengan cara memanjat pagar lalu menuju ke jendela Hotel Nantongga. Kemudian Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI membuka papan triplek penutup kaca jendela hotel yang sudah pecah lalu masuk ke dalam hotel dengan bergantian yakni Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Saksi AHMAD DESAN AKBAR lalu Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT ;

- Bahwa pada saat Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR berhasil masuk ke dalam Hotel Nantongga tersebut Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR menuju lantai paling atas hotel dan sampainya di lantai atas tersebut Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI mengambil 2(dua) keping besi baja escalator dan 3(tiga) buah baut kuningan dengan cara melepaskan bautnya menggunakan kunci inggris yang kemudian disimpan oleh Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT. Setelah besi dan baut tersebut dilepaskan lalu Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR menuju ke lantai dasar untuk istirahat sambil merokok. Selesai istirahat Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR menuju ke arah lobby hotel dan mengambil 2(dua) lemari besi, 2(dua) buah engsel pintu dari kuningan dan 2(dua) buah pengunci pintu dari kuningan dengan menggunakan kunci inggris dan sebuah obeng ;
- Bahwa kemudian barang-barang yang berhasil diambil tersebut dikumpulkan didekat jendela keluar namun pada saat Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR hendak keluar secara bergantian dari jendela yang mana yang pertama keluar adalah Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, tiba-tiba Saksi ASRI selaku security di hotel tersebut melihat kejadian tersebut dan langsung berteriak "Maling...". Lalu datang Saksi ALBERTUS LOBA membantu Saksi ASRI untuk mencari pelaku di dalam Hotel Nantongga tersebut. Selanjutnya Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR yang sembunyi di bawah meja sedangkan Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI



sudah berhasil kabur saat dipergoki oleh Saksi ASRI. Lalu para Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Batu Ampar ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah engsel pintu (door closer) dari alumunium ;
- 3 (tiga) buah baut kuningan ;
- 2 (dua) buah engsel pintu dari kuningan ;
- 2 (dua) buah pengunci pintu (door bolts) dari kuningan ;
- 2 (dua) keping besi baja escalator/lift ;
- 2 (dua) buah lemari besi ; dan
- 1 (satu) buah obeng bunga dengan gagang warna merah ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut seluruhnya telah disita secara patut dan sah, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR berkumpul di sebuah warung yang ada di Tanjung Sengkuang ;
- Bahwa Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR menuju ke Hotel Nantongga Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa setelah sampai di luar Hotel Nantongga tersebut Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI menurunkan Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR lalu Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI memarkirkan sepeda motor kemudian menjumpai Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR ;



- Bahwa setelah Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR berkumpul di luar pagar Hotel Nantongga, Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR masuk kedalam Hotel Nantongga dengan cara memanjat pagar lalu menuju ke jendela Hotel Nantongga. Kemudian Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI membuka papan triplek penutup kaca jendela hotel yang sudah pecah lalu masuk ke dalam hotel dengan bergantian yakni Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Saksi AHMAD DESAN AKBAR lalu Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT ;
- Bahwa pada saat Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR berhasil masuk ke dalam Hotel Nantongga tersebut Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR menuju lantai paling atas hotel dan sampainya di lantai atas tersebut Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI mengambil 2(dua) keping besi baja escalator dan 3(tiga) buah baut kuning dengan cara melepaskan bautnya menggunakan kunci inggris yang kemudian disimpan oleh Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT ;
- Bahwa setelah besi dan baut tersebut dilepaskan lalu Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR menuju ke lantai dasar untuk istirahat sambil merokok ;
- Bahwa selesai istirahat Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR menuju ke arah lobby hotel dan mengambil 2(dua) lemari besi, 2(dua) buah engsel pintu dari kuning dan 2(dua) buah pengunci pintu dari kuning dengan menggunakan kunci inggris dan sebuah obeng. Kemudian barang-barang yang berhasil diambil tersebut dikumpulkan di dekat jendela keluar namun pada saat Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR hendak keluar secara bergantian dari jendela yang mana yang pertama keluar adalah Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, tiba-tiba Saksi ASRI selaku security di hotel tersebut melihat kejadian tersebut dan langsung berteriak "Maling...". Lalu datang Saksi

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 989/Pid.B/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALBERTUS LOBA membantu Saksi ASRI untuk mencari pelaku di dalam Hotel Nantongga tersebut ;

- Bahwa selanjutnya Saksi ALBERTUS LOBA menghubungi Saksi DION ARISTA selaku sepupu Saksi AMRIZAL yang merupakan pemilik hotel tersebut dan memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian di Hotel Nantongga lalu Saksi DION ARISTA menuju ke hotel tersebut dan pada saat Saksi DION ARISTA sampai di Hotel Nantongga dan bersama dengan Saksi ASRI dan Saksi ALBERTUS LOBA lalu bersama-sama masuk ke dalam hotel tersebut dan menemukan Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR yang sembunyi di bawah meja sedangkan Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI sudah berhasil kabur saat dipergoki oleh Saksi ASRI sebelumnya. Lalu Saksi DION ARISTA mendatangi Polsek Batu Ampar untuk memberitahukan ada pelaku pencurian yang telah diamankan di Hotel Nantongga kemudian Saksi ZULKARNAIN dan Saksi ARNOLD (anggota kepolisian Polsek Batu Ampar) membawa Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR ke Polsek Batu Ampar guna pemeriksaan lebih lanjut lalu keesokan harinya Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI berhasil diamankan petugas kepolisian ditempat kerjanya ;
- Bahwa Hotel Nantongga tersebut sudah tidak beroperasi lagi / sudah tutup namun penaganya ada yakni Saksi ALBERTUS LOBA dan Saksi ASRI ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR mengakibatkan Saksi AMRIZAL selaku pemilik Hotel Nantongga mengalami kerugian materi sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR dalam mengambil 2(dua) buah engsel pintu (door closer) dari alumunium, 3(tiga) buah baut kuningan, 2(dua) buah engsel pintu dari kuningan, 2(dua) buah pengunci pintu (door bolts) dari kuningan, 2(dua) keping besi baja escalator/lift serta 2(dua) buah lemari besi tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi AMRIZAL selaku pemilik barang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 989/Pid.B/2018/PN Btm



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa“ dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa“ dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa I. Fernando Als Edo Bin Hendri Jhoni dan Terdakwa II. Doni Saputra Als Ujok Bin Soit sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa“ ini telah terpenuhi ;

**Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil“ adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan “Barang“ tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain“ dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Para Terdakwa ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR berkumpul di sebuah warung yang ada di Tanjung Sengkuang ;

- Bahwa Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR menuju ke Hotel Nantongga Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa setelah sampai di luar Hotel Nantongga tersebut Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI menurunkan Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR lalu Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI memarkirkan sepeda motor kemudian menjumpai Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR ;
- Bahwa setelah Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR berkumpul di luar pagar Hotel Nantongga, Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR masuk kedalam Hotel Nantongga dengan cara memanjat pagar lalu menuju ke jendela Hotel Nantongga ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI membuka papan triplek penutup kaca jendela hotel yang sudah pecah lalu masuk ke dalam hotel dengan bergantian yakni Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Saksi AHMAD DESAN AKBAR lalu Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT ;
- Bahwa pada saat Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR berhasil masuk ke dalam Hotel Nantongga tersebut Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR menuju lantai paling atas hotel dan sampainya di lantai atas tersebut Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI mengambil 2(dua) keping besi baja escalator dan 3(tiga)

*Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 989/Pid.B/2018/PN Btm*



buah baut kuningan dengan cara melepaskan bautnya menggunakan kunci inggris yang kemudian disimpan oleh Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT ;

- Bahwa setelah besi dan baut tersebut dilepaskan lalu Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR menuju ke lantai dasar untuk istirahat sambil merokok ;
- Bahwa selesai istirahat Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR menuju ke arah lobby hotel dan mengambil 2(dua) lemari besi, 2(dua) buah engsel pintu dari kuningan dan 2(dua) buah pengunci pintu dari kuningan dengan menggunakan kunci inggris dan sebuah obeng. Kemudian barang-barang yang berhasil diambil tersebut dikumpulkan di dekat jendela keluar namun pada saat Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR hendak keluar secara bergantian dari jendela yang mana yang pertama keluar adalah Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, tiba-tiba Saksi ASRI selaku security di hotel tersebut melihat kejadian tersebut dan langsung berteriak "Maling...". Lalu datang Saksi ALBERTUS LOBA membantu Saksi ASRI untuk mencari pelaku di dalam Hotel Nantongga tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Saksi ALBERTUS LOBA menghubungi Saksi DION ARISTA selaku sepupu Saksi AMRIZAL yang merupakan pemilik hotel tersebut dan memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian di Hotel Nantongga lalu Saksi DION ARISTA menuju ke hotel tersebut dan pada saat Saksi DION ARISTA sampai di Hotel Nantongga dan bersama dengan Saksi ASRI dan Saksi ALBERTUS LOBA lalu bersama-sama masuk ke dalam hotel tersebut dan menemukan Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR yang sembunyi di bawah meja sedangkan Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI sudah berhasil kabur saat dipergoki oleh Saksi ASRI sebelumnya. Lalu Saksi DION ARISTA mendatangi Polsek Batu Ampar untuk memberitahukan ada pelaku pencurian yang telah diamankan di Hotel Nantongga kemudian Saksi ZULKARNAIN dan Saksi ARNOLD (anggota kepolisian Polsek Batu Ampar) membawa Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR ke Polsek Batu Ampar guna pemeriksaan lebih



lanjut lalu keesokan harinya Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI berhasil diamankan petugas kepolisian ditempat kerjanya ;

- Bahwa Hotel Nantongga tersebut sudah tidak beroperasi lagi / sudah tutup namun penjaganya ada yakni Saksi ALBERTUS LOBA dan Saksi ASRI ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR mengakibatkan Saksi AMRIZAL selaku pemilik Hotel Nantongga mengalami kerugian materi sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR dalam mengambil 2(dua) buah engsel pintu (door closer) dari alumunium, 3(tiga) buah baut kuningan, 2(dua) buah engsel pintu dari kuningan, 2(dua) buah pengunci pintu (door bolts) dari kuningan, 2(dua) keping besi baja escalator/lift serta 2(dua) buah lemari besi tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi AMRIZAL selaku pemilik barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Para Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi Korban Amrizal, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa menguasai Barang bukti a quo telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi Korban atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas ternyata bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah



perbuatan Para Terdakwa menguasai Barang bukti a quo, dilakukan tanpa ijin dari Saksi Korban Saksi Amrizal atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa menguasai Barang-barang milik Saksi Korban, telah dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil Barang-barang tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi korban kepada Para Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini Saksi Korban AMRIZAL keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI tidak sendirian melainkan dibantu oleh Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi Ahmad Desan Akbar dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad 5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai

anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majellis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan, Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR masuk kedalam Hotel Nantongga dengan cara memanjat pagar lalu menuju ke jendela Hotel Nantongga ;

- Bahwa kemudian Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI membuka papan triplek penutup kaca jendela hotel yang sudah pecah lalu masuk ke dalam hotel dengan bergantian yakni Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Saksi AHMAD DESAN AKBAR lalu Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT ;
- Bahwa pada saat Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR berhasil masuk ke dalam Hotel Nantongga tersebut Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR menuju lantai paling atas hotel dan sampainya di lantai atas tersebut Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI mengambil 2(dua) keping besi baja escalator dan 3(tiga) buah baut kuning dengan cara melepaskan bautnya menggunakan kunci inggris yang kemudian disimpan oleh Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT ;
- Bahwa setelah besi dan baut tersebut dilepaskan lalu Terdakwa I FERNANDO Als EDO Bin HENDRI JHONI, Terdakwa II DONI SAPUTRA Als UJOK Bin SOIT dan Saksi AHMAD DESAN AKBAR menuju ke lantai dasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa a quo telah dilakukan dengan cara "memanjat", dengan demikian unsur "Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 989/Pid.B/2018/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim cukup sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat, lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Para Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Para Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 2 (dua) buah engsel pintu (door closer) dari alumunium, 3 (tiga) buah baut kuningan, 2 (dua) buah engsel pintu dari kuningan p, 2 (dua) buah keping besi baja escalator/lift dan 2 (dua) buah lemari besi, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Amrizal, selengkapya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng bunga dengan gagang warnah merah, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selengkapya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Amrizal mengalami kerugian materiel kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

#### Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I. Fernando als Edo Bin Hendri Jhoni terbukti dan Terdakwa II. Doni Saputra als Ujok Bin Soit secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah engsel pintu (door closer) dari aluminium ;
  - 3 (tiga) buah baut kuningan ;
  - 2 (dua) buah engsel pintu dari kuningan p;
  - 2 (dua) buah keping besi baja escalator/lift ;
  - 2 (dua) buah lemari besi ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 989/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Amrizal Chaniago ;

- 1 (satu) buah obeng bunga dengan dengan gagang warnah merah ;

Dirampas untuk dimusnakan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, oleh kami Hera Polosia Destiny, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, Redite Ika Septina, SH., MH dan Muhammad Chandra, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azwar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh Ritawati Sembiring, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Redite Ika Septina, SH., MH.

Hera Polosia Destiny, SH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Azwar, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 989/Pid.B/2018/PN Btm